JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, Hal. 1038-1044, ISSN: 3089-0128 (Online)

Dampak Hukum, Sosial, dan Kesehatan dari Pernikahan di Bawah Umur di Indonesia

Sherina Mariana
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau
E-mail: sherinamariana941@gmail.com

Article Info

Article history:
Received October 06, 2026
Revised October 10, 2026
Accepted October 21, 2026

Keywords:
Child Marriage, Marriage Dispensations, Child Protection, Reproductive Health, Marriage Law

ABSTRACT

Child marriage remains a legal and social issue in Indonesia, even though the minimum marriage age for both men and women has been set at 19 years under Law No. 16 of 2019. This study aims to analyze the factors underlying child marriage, its impacts on legal, social, educational, and health aspects, as well as prevention efforts. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach through a literature review. The research materials include laws and regulations, scientific journals, and reports from relevant institutions. The discussion reveals that child marriage is associated with various factors, including family economic conditions, educational level, social and cultural norms, and unplanned pregnancies. This practice also has the potential to limit educational continuity, increase social and economic vulnerability, and pose health risks to both mothers and children. From a legal perspective, the mechanism for granting marriage dispensations must prioritize the best interests of the child and take into account the child's readiness and the protection of their rights. Therefore, preventing child marriage requires consistent law enforcement, improved reproductive health education, support for the continuity of education, and the involvement of families and the community.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received October 06, 2026
Revised October 10, 2026
Accepted October 21, 2026

Kata Kunci:
Perkawinan Anak, Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, Kesehatan Reproduksi, Hukum Perkawinan

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan telah ditetapkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak, dampaknya terhadap aspek hukum, sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, norma sosial dan budaya, serta kehamilan yang tidak direncanakan. Praktik tersebut juga berpotensi membatasi keberlanjutan pendidikan, meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Dari perspektif hukum, mekanisme dispensasi kawin perlu dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan

mempertimbangkan kesiapan serta perlindungan hak-haknya. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak memerlukan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Sherina Mariana
Universitas Islam Riau
E-mail: sherinamariana941@gmail.com

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan pembentukan keluarga dan kehidupan sosial. Namun, praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan di Indonesia karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. UNICEF Indonesia, bersama Badan Pusat Statistik (BPS), PUSKAPA Universitas Indonesia, dan Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi dan membutuhkan upaya pencegahan yang terpadu (UNICEF Indonesia et al., 2020).

Dari aspek hukum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan tersebut, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tetap memberikan kemungkinan pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan apabila terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup (Republik Indonesia, 2019).

Keberadaan ketentuan dispensasi kawin menunjukkan bahwa penerapan batas usia minimum masih memerlukan pengawasan dan pertimbangan hukum yang cermat. Selain aspek hukum, perkawinan anak juga berkaitan dengan berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, norma sosial dan budaya, serta kekhawatiran keluarga terhadap pergaulan remaja. Faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi dalam mendorong terjadinya perkawinan anak (UNICEF, 2025).

Perkawinan anak berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan, kesehatan reproduksi, dan kondisi psikososial. UNICEF menjelaskan bahwa perkawinan anak dapat meningkatkan risiko terhentinya pendidikan, membatasi kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dikaji tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan kesehatan (UNICEF, 2025; UNICEF Indonesia et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak di Indonesia, mengkaji dampaknya terhadap aspek hukum, sosial, dan kesehatan, serta mengidentifikasi upaya pencegahan yang dapat

dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak anak serta mendukung upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan hukum dan sosial yang terpadu.

1.2.Rumusan Masalah

1) Apakah saja faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik pernikahan di bawah umur di Indonesia?
2) Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap aspek hukum, kesehatan reproduksi ,dan kondisi psikososial para pelaku?
3) Bagaimana Upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menekan angka pernikahan di bawah umur?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan akar penyebab pernikahan anak di Indonesia dan menguraikan dampaknya secara komprehensif guna merumuskan rekomendasi kebijakan sosial dan hukum yang efektif

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan, dispensasi kawin, dan perlindungan hak anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perkawinan anak berdasarkan konsep perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Laporan lembaga pemerintah dan publikasi resmi juga digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami kondisi perkawinan anak di Indonesia. Bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan pengkajian terhadap ketentuan hukum serta temuan penelitian terdahulu, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

1) Faktor Ekonomi

   Kondisi ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan anak. Keluarga yang menghadapi keterbatasan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mengalami tekanan dalam menentukan masa depan anak. Dalam kondisi tertentu, perkawinan dipandang sebagai jalan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau memberikan jaminan kehidupan bagi anak perempuan. Namun, pandangan tersebut tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena perkawinan pada usia anak justru berpotensi menambah beban ekonomi apabila pasangan belum memiliki penghasilan dan kemandirian finansial yang memadai (BPS et al., 2020).

Dari perspektif sosial, keterbatasan ekonomi juga dapat membatasi akses anak terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Ketika kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan layak semakin terbatas, risiko terjadinya perkawinan anak dapat meningkat. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak perlu disertai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan perluasan akses pendidikan agar perkawinan tidak dipandang sebagai solusi terhadap kesulitan ekonomi.

2) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki keterkaitan dengan praktik perkawinan anak. Analisis data dalam laporan BPS dan lembaga mitra menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas lebih tinggi pada perempuan yang menikah setelah berusia 18 tahun dibandingkan dengan mereka yang menikah sebelum usia tersebut (BPS et al., 2020). Temuan ini memperlihatkan pentingnya pendidikan sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, meskipun hubungan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat.

Rendahnya akses pendidikan dapat membatasi pengetahuan anak mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan konsekuensi perkawinan pada usia muda. Selain itu, anak yang tidak melanjutkan sekolah dapat memiliki pilihan yang lebih terbatas untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan pada masa mendatang. Oleh karena itu, keberlanjutan pendidikan, pencegahan putus sekolah, dan penyediaan informasi yang sesuai dengan usia menjadi bagian penting dari strategi pencegahan perkawinan anak.

3) Faktor Budaya dan Norma Sosial Keagamaan

Norma sosial dan budaya turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap usia perkawinan yang dianggap ideal. Di lingkungan tertentu, perkawinan pada usia muda masih dipandang sebagai hal yang dapat diterima karena adanya tradisi, kekhawatiran terhadap pergaulan remaja, atau keinginan keluarga untuk menjaga kehormatan sosial. Kekhawatiran terhadap hubungan di luar perkawinan juga dapat mendorong sebagian keluarga memilih perkawinan sebagai jalan keluar ketika anak dianggap telah menjalin hubungan dengan lawan jenis.

Penelitian Grijns dan Horii (2018) menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum negara, norma lokal, dan pertimbangan keagamaan dalam praktik perkawinan anak di salah satu desa di Jawa Barat. Penelitian tersebut juga menguraikan bagaimana pertimbangan sosial dan keagamaan dapat memengaruhi penerapan hukum serta keputusan terkait dispensasi kawin. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak perlu mempertimbangkan konteks masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan hak anak.

4) Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Kehamilan tidak diinginkan pada usia remaja merupakan salah satu kondisi yang dapat berkaitan dengan keputusan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam sejumlah situasi, keluarga dapat memandang perkawinan sebagai cara untuk menghadapi kehamilan di luar perkawinan atau tekanan sosial yang menyertainya. Akan tetapi, tidak semua perkawinan anak terjadi akibat kehamilan, dan tidak semua kehamilan remaja berakhir dengan perkawinan.

Dari perspektif hukum, kehamilan tidak dengan sendirinya menghapus ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan. Permohonan dispensasi kawin tetap harus

diperiksa oleh pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penanganan kehamilan remaja perlu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hak anak, serta tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan melalui perkawinan.

3.2.Dampak Pernikahan di Bawah Umur

1) Dampak Kesehatan

Perkawinan pada usia anak dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan pada usia remaja. WHO (2024) menjelaskan bahwa ibu berusia 10–19 tahun menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap sejumlah komplikasi kehamilan dibandingkan dengan perempuan berusia 20–24 tahun, termasuk eklampsia, endometritis puerperal, dan infeksi sistemik. Bayi yang dilahirkan oleh ibu remaja juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kondisi neonatal yang berat.

Risiko tersebut perlu dipahami secara proporsional karena tidak semua remaja mengalami komplikasi yang sama. Kondisi kesehatan sebelum kehamilan, status gizi, kualitas pelayanan antenatal, dan akses terhadap pertolongan persalinan turut memengaruhi hasil kesehatan ibu dan bayi. Oleh sebab itu, pembahasan dampak kesehatan perkawinan anak perlu mempertimbangkan bahwa perkawinan pada usia muda dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan dini, sementara risiko medis berkaitan erat dengan kondisi kehamilan dan pelayanan kesehatan yang tersedia.

2) Dampak Psikologis dan Sosial

Perkawinan pada usia anak dapat menghadapkan individu pada tanggung jawab rumah tangga yang belum tentu sesuai dengan kesiapan psikologis dan sosialnya. Perubahan peran, tuntutan pengasuhan anak, konflik rumah tangga, dan tekanan lingkungan dapat menjadi sumber stres bagi pasangan muda, khususnya apabila mereka belum memiliki dukungan keluarga dan kemampuan mengelola konflik yang memadai.

Dari sisi perlindungan anak, perkawinan anak juga berkaitan dengan meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dan terbatasnya kemampuan anak untuk mengambil keputusan mengenai kehidupannya. UNICEF et al. (2020) menyoroti bahwa anak yang menikah pada usia dini dapat menghadapi kerentanan lebih besar terhadap kekerasan serta keterbatasan dalam memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, hal tersebut tidak berarti setiap perkawinan anak pasti berakhir dengan kekerasan atau gangguan psikologis.

3) Dampak Ekonomi dan Pendidikan

Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terganggunya keberlanjutan pendidikan. Anak yang menikah pada usia muda dapat menghadapi tanggung jawab rumah tangga, kehamilan, atau pengasuhan anak yang menyulitkan mereka untuk melanjutkan sekolah. Apabila pendidikan terhenti, kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan memasuki pekerjaan yang layak juga dapat menjadi lebih terbatas. Laporan BPS et al. (2020) menunjukkan adanya perbedaan capaian pendidikan antara kelompok yang menikah sebelum dan setelah usia 18 tahun, sehingga keberlanjutan pendidikan menjadi aspek penting dalam pencegahan perkawinan anak.

Dari sisi ekonomi, keterbatasan pendidikan dan pengalaman kerja dapat memengaruhi kemampuan pasangan muda untuk memperoleh penghasilan yang stabil. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam keluarga dengan sumber daya terbatas,

pasangan dapat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan anak. Dalam jangka panjang, keterbatasan kesempatan pendidikan dan ekonomi berpotensi mempertahankan kemiskinan antargenerasi, meskipun kondisi tersebut tidak terjadi secara otomatis pada setiap keluarga yang menikah muda.

KESIMPULAN DAN SARAN

3.3.Kesimpulan

Perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, norma sosial dan budaya, serta kehamilan yang tidak direncanakan. Praktik ini berpotensi membatasi akses anak terhadap pendidikan, meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi, serta menimbulkan risiko kesehatan, khususnya bagi anak perempuan yang mengalami kehamilan pada usia muda.

Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, keberadaan mekanisme dispensasi kawin menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui penetapan batas usia. Penerapannya perlu disertai pemeriksaan yang cermat, pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, serta perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang aman. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan hukum, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial secara terpadu.

3.4.Saran

1) Pemerintah dan lembaga peradilan: Meningkatkan konsistensi penerapan ketentuan dispensasi kawin sesuai peraturan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memeriksa alasan mendesak secara cermat, serta mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial anak.
2) Lembaga pendidikan dan kesehatan: Memperkuat edukasi kesehatan reproduksi yang sesuai usia, pendidikan mengenai hak anak, serta layanan konseling bagi remaja dan keluarga.
3) Keluarga dan masyarakat: Meningkatkan pemahaman mengenai dampak perkawinan anak serta menghindari tekanan sosial yang dapat mendorong anak menikah sebelum siap.
4) Pemerintah daerah: Memperkuat program pencegahan perkawinan anak melalui dukungan keberlanjutan pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga rentan, dan kerja sama lintas sektor.
5) Peneliti selanjutnya: Mengembangkan penelitian berbasis data empiris untuk mengkaji penerapan dispensasi kawin, faktor risiko di berbagai wilayah, serta efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, & Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia. (2020). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf

Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns. Asian Journal of Law and Society, 5(2), 453–466. https://doi.org/10.1017/als.2018.9

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019

UNICEF. (2025). Child marriage. UNICEF Data. https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/

World Health Organization. (2024, April 10). Adolescent pregnancy. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

Yusnaini, Y., Randi, R., Malinda, F., Istiqoma, I., Yulasteriyani, Y., Putra, D. P., & Syafe'i, A. (2025). Socialization in the prevention and impact of early marriage in Tanjung Medang Village, Muara Enim Regency. Community Empowerment, 10(5), 1153–1162. https://doi.org/10.31603/ce.12605